



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KECAMATAN KALAWAT
DESA KALAWAT

Jaga IV Desa Kalawat Kec. Kalawat, Kode Pos 95371

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALAWAT

**Nomor : 05a Tahun 2025
TENTANG**

**PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM
GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC
DESA KALAWAT**

PERIODE TAHUN 2025

KEPALA DESA KALAWAT

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular, dipandang perlu membentuk / menunjuk **PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)** untuk memastikan pasien menelan obat secara teratur;
b. bahwa PMO sebagaimana butir "a" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 20231 tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TBC;
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Pasal 6 butir b ;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KALAWAT TENTANG
PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM
GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA
KALAWAT**

KESATU : Mengesahkan Penunjukkan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan struktur organisasi dan susunan pengurus sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Penunjukkan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC sebagaimana diktum Kesatu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh , dari dan untuk masyarakat , dengan memberdayakan seluruh potensi masyarakat menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di perdesaan;

- KETIGA :** Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penunjukkan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Masa bakti Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC selama 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalawat
Pada tanggal : 3 Februari 2025
KEPALA DESA KALAWAT



ALFRIDA, AMd.Kes

LAMPIRAN I :


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALAWAT

NOMOR : 05a TAHUN 2025

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025

**TENTANG : PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)
DALAM GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA
KALAWAT**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)
DALAM GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA
KALAWAT**



KEPADA DESA KALAWAT
HUKUM TUNJANG
KALAWAT
ALFRIDA, AM.d.Kes

LAMPIRAN II:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LEUWIKUJANG

NOMOR : 05a TAHUN 2025

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA Penguatan Desa Siaga TBC Desa Kalawat

**SUSUNAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA
Penguatan Desa Siaga TBC Desa Kalawat**

PELINDUNG/ PENANGGUNG JAWAB : ALFRIDA , A.Md.Kes (Kepala Desa)

KETUA POKJA DESA : JANE LOHONAUMAN,A.Md (Sekretaris Desa)
SEKRETARIS : APRIYANTI (Bidan Desa)
BENDAHARA : JULLI SEGE (Kaur. Kesra)

PENGAWAS MENELAN OBAT : 1. VEIBBE KAMUH
2. MARTIN LOLOK

Kalawat, 3 Februari 2025

KEPALA DESA KALAWAT



ALFRIDA , A.Md.Kes